

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama : Menetapkan Kelenbangan SD-SMP Satu Atap (SMP Negeri 3 Garoga) p
SD No. 173255 Gonting Hopo Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;

Kedua : SD-SMP Satu Atap (SMP Negeri 3 Garoga) pada SD No. 173255 Gont
Hopo Kecamatan Garoga dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan a
pengajaran sebagaimana disebutkan dalam diktum PERTAMA, sesuai den
peraturan perundang – undangan yang berlaku menyampaikan laporan sec
berkala semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Di
Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;

Ketiga : Biaya penyelenggaraan pendidikan SD-SMP Satu Atap (SMP Negeri 3 Garo
pada SD No. 173255 Gonting Hopo Kecamatan Garoga dibebankan p
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pada Angga
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diada
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TARUTUNG
Pada tanggal : 10 - 11 - 2006



- Tembusan:
1. Dirjen Manajemen Dikdasmen u.p. Direktur Pembinaan SMP, di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, di Medan;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 423.1/923.D/isdksu/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Penetapan Lokasi Calon SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) Tahap ke-II Provinsi Sumatera Utara T.A.2006.
 2. Petunjuk Pelaksanaan Program SD-SMP Satu Atap Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Kepempat :
- Menetapkan Kalembaran SD-SMP Satu Atap (SMP Negeri 3 Garoga) pada SID No. 173255 Gonting Hopo Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
 - SD-SMP Satu Atap (SMP Negeri 3 Garoga) pada SD No. 173255 Gonting Hopo Kecamatan Garoga dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sebagaimana disebutkan dalam ketentuan PERTAMA, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku menyampaikan laporan secara berkala semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Biaya penyelenggaraan pendidikan SD-SMP Satu Atap (SMP Negeri 3 Garoga) pada SD No. 173255 Gonting Hopo Kecamatan Garoga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeiruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TARUTUNG
Pada tanggal : 10-11 - 2006



- Tembusan:
1. Dirjen Manajemen Dikdasmen u.p. Direktur Pembinaan SMP, di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, di Medan;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.